



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 394/100.12.76/II/2019
NOMOR : 100/3428/Pemer/2019

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH, PENANGANAN PERMASALAHAN ASET TANAH,
PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (14-05-2019) bertempat di Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir.H.UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN,MM : Walikota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.12-2935 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Tebing Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 14 Tebing Tinggi, Tentang Pendaftaran Tanah, Penanganan Aset Tanah, Pengintegrasian Data Pertanahan Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota, berkedudukan di Tebing Tinggi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;

Paraf :

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

II. SAUT GANDA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
TAMPUBOLON,SH,MH berdasarkan Keputusan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 71/SK-
KP.02.05/II/2019 dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kantor Pertanahan
Kota, berkedudukan di Tebing Tinggi,
selanjutnya disebut PIHAKKEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara diri sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
2. PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 415.4 / 5434 / 2018 dan Nomor 13 / MoU.12.500 / V /2018 tanggal 25 Bulan Mei Tahun 2018 Tentang Percepatan Persertifikatan Dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Paraf :

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Umar
- .
H.H. UMAR ZUNAIDI ASIBUAN,MM

PIHAK KEDUA,



Saut Ganda
SAUT GANDA TAMPUBOLON,SH,MH

Paraf :

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA